



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN NOMOR :43-K / PM.II-09 / AD / II / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara lisan Absensia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAMIR
Pangkat,NRP : Praka, 31050213680484
Jabatan : Dancuk-2 RU-2 Morse Kompi Bantuan
Kesatuan : Yonif Raider 323/13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Cirebon, 27 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad Kota Banjar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/2 Garut Nomor :BP-30 / A-06 / IX / 2016 bulan September 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 09 / II / 2017 tanggal 2 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/185/K/AD/II-09/II/2017 tanggal 10 Februari 2017.

3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AD/II-09/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Disersi dalam waktu damai "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Praka Kamir NRP. 31050213680484 Dancuk-2 Ru-2 Morse Kompi Bantuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Lettu Inf Akhmad Saefudin NRP. 11090023840388 Dan Kiban Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Ma Yonif Raider 323/13/1 Kostrad, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Kamir) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Dancuk-2 RU-2 Morse Kompi Bantuan Yonif Raider 323/13/1 dengan pangkat Praka NRP 31050213680484

2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak berada di Mayonif 323/13/1 Kostrad dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa merasa kecewa terhadap Sdri. Ida Wahida Agis yang akan di nikahnya tanggal 22 Juli 2016, namun rencana Terdakwa tersebut diketahui oleh istri dan kesatuan sehingga Terdakwa merasa malu dan takut lalu pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa Serka Jeri Kurniawan (Saksi-1) menghubungi HP Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Saksi-1 agar jangan mencari Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak mau berdinast kembali.

5. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan membuat surat permohonan pencarian /penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom III/2-4 Banjar dengan Nomor : R/278/DPO/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/2-4 Banjar atau selama ± 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/X/2016/Idik, tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 September sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 28 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/300/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.

- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/461/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/694/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.

- Panggilan ke-4 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/1034/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Kamir, Praka Nrp. 31050213680484 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasar surat dari :

- Danyonif Raider 323/BP Nomor : B/181/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Kamir, Praka Nrp. 31050213680484 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- Danyonif Raider 323/BP Nomor : B/393/IV/2017 tanggal 11 April 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Kamir, Praka Nrp. 31050213680484 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- Danyonif Raider 323/BP Nomor : B/419/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Kamir, Praka Nrp. 31050213680484 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Jeri Kurniawan
Pangkat, NRP : Serka, 21020163710482
J a b a t a n : Bamak Koki Bantuan
K e s a t u a n : Yonif 323/13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Kuripan, 19 April 1982

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad Kota Banjar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016 di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Ida Wahida Agis tanpa sepengetahuan istrinya dan Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. Ida Wahida Agis di Majalengka pada tanggal 22 Juli 2016, akan tetapi pada tanggal 22 Juli 2016, akan tetapi pada tanggal 22 Juli 2016 Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam jaga kesatrian sehingga Terdakwa tidak bisa menemui Sdri. Ida Wahida Agis dan setelah Tersangka turun jaga kesatrian Terdakwa lewat di depan rumah Saksi namun Saksi tidak sempat berbicara dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak ada di Markas Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dan Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan untuk menemui Sdri. Ida Wahida Agis untuk mengajak menikah dengan Terdakwa namun Sdri. Ida Wahida Agis tidak mau menikah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kecewa.
4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Saksi agar jangan mencari Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak mau berdinas kembali, di karenakan Terdakwa takut ketahuan oleh istrinya dan kesatuan mempunyai hubungan pacaran dengan Sdri. Ida Wahida Agis.
5. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom III/2-4 Banjar dengan Nomor : R/278/DPO/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Edi Riwanto, ST. Han
Pangkat, NRP : Letda Inf, 11130011900391
Jabatan : Danton SLT Kompi Bantuan
Kesatuan : Yonif Raider 323/13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Muara Enim, 30 Maret 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad Kota Banjar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Februari 2016 di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai hubungna pacaran dengan Sdri. Ida Wahida Agis di daerah Majalengka tanpa sepengetahuan istri Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan, kemudian setelah satuan dan istri Terdakwa mengetahui hubungan tersebut selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2016 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan untuk mengajak Sdri. Ida Wahida Agis menikah, namun Sdri. Ida Wahida Agis tidak mau di ajak menikah di karenakan Sdri. Ida Wahida Agis sudah rujuk dengan suaminya.

3. Bahwa pada saat Serka Jeri Kurniawan menghubungi HP Terdakwa dan Terdakwa berkata tidak usah dicari karena Terdakwa sudah tidak mau berdinis menjadi anggota TNI AD.

4. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom III/2-4 Banjar dengan Nomor : R/278/DPO/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-30/A-06/IX/2016 bulan September 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kasatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Praka Kamir NRP. 31050213680484 Dancuk-2 Ru-2 Morse Kompi Bantuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Lettu Inf AkhmadSaefudin NRP. 11090023840388 Dan Kiban Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa.

Adalah alat bukti yang menunjukan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Kamir) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Dancuk-2 RU-2 Morse Kompi Bantuan Yonif Raider 323/13/1 dengan pangkat Praka NRP 31050213680484

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2016 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak berada di Mayonif 323/13/1 Kostrad dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa merasa kecewa terhadap Sdri. Ida Wahida Agis yang akan di nikahnya tanggal 22 Juli 2016, namun rencana Terdakwa tersebut diketahui oleh istri dan kesatuan sehingga Terdakwa merasa malu dan takut lalu pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa benar Serka Jeri Kurniawan (Saksi-1) menghubungi HP Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Saksi-1 agar jangan mencari Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak mau berdinis kembali.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan membuat surat permohonan pencarian /penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom III/2-4 Banjar dengan Nomor : R/278/DPO/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/2-4 Banjar atau selama ± 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan peminidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personel di Kesatuan Yonif Raidr 323/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31050213680484.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".

- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinanya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Kamir) adalah anggota TNI AD Jabatan Dancuk-2 Ru-2 Morse Kompi Bantuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31050213680484.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-4 Banjar atau selama ± 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dengan menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan sesuai Surat Danyonif Raider 323/13/1 Kostrad sengan Nomor : R/278/DPO/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-4 Banjar atau selama \pm 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama \pm 12 (duabelas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Praka Kamir NRP. 31050213680484 Dancuk-2 Ru-2 Morse Kompi Bantuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Lettu Inf AkhmadSaefudin NRP. 11090023840388 Dan Kiban Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu KAMIR Praka NRP. 31050213680484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Praka Kamir NRP. 31050213680484 Dancuk-2 Ru-2 Morse Kompi Bantuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Lettu Inf AkhmadSaefudin NRP. 11090023840388 Dan Kiban Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Sahat M. Nasution, S.H., Mayor Chk NRP. 2910097361171, Panitera Pengganti Salimin, S.H.Kapten Chk NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 548431

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)